



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
DENGAN  
**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI  
KONSENTRASI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

TENTANG  
**IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
BIDANG PERTUKARAN MAHASISWA**

Nomor: 3.8.88/UN32.4/KS/21

Nomor: B/7242/UN37.1.7/KS/2021

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga**, bulan **Agustus**, tahun **2021**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M  
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (PADP FE UM)  
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa  
Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (PADP FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ahmad Nurkhin, S. Pd., M. Si  
Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan  
Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Padang  
Alamat : Jl. Kampus Timur, Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang,  
Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bidang Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UM dan Jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan mahasiswa agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya;
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Mahasiswa.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- (1) Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa; dan
- (2) Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan secara resiprokal.

**PASAL 3**  
**KEWAJIBAN**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- (1) Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Menyediakan tenaga berpengalaman (Dosen Pembimbing) berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Menyediakan kelas (virtual dan/atau fisik) untuk dijadikan tempat pelaksanaan pembelajaran mahasiswa sebagai peserta Pertukaran Mahasiswa;
- (4) Rekognisi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada Program Pertukaran Mahasiswa diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- (5) Memberikan teguran secara lisan dan/atau tulisan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku;
- (6) Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Mahasiswa pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerja sama dan akan didiskusikan lebih lanjut;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

**PASAL 5**  
**PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.



**PASAL 6  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK KESATU



Dr. Madzlatul Churiyah, S.Pd., M.M.  
NIP. 197602182005012001

PIHAK KEDUA



Ahmad Nurkhin, S. Pd., M. Si.  
NIP. 198201302009121005

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA  
Dekan Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA  
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Semarang



Prof. Heri Yanto M.B.A., Ph.D  
NIP. 196307181987021001